



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 32**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dengan perkembangan saat ini, maka perlu mengganti Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangkamendukung pelaksanaan pemilihan

- Kepala Desa dan mengendalikan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
 14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
 16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
 17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
 18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
 19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
 20. Daftar Pemilih Tetap Khusus yang selanjutnya disingkat DPT Khusus adalah daftar pemilih yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sedangkan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti-bukti yang sah;
 21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
 22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
 23. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
 24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 27. Penduduk Desa setempat adalah penduduk Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan;
 28. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Camat dalam rangka pengendalian dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

29. Elektronik voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut E-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
30. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari Negara Indonesia.
31. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Nasional Indonesia yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.
32. Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.
33. Tunadaksa adalah kelainan pada anggota tubuh yang berhubungan dengan fungsi otot, tulang, dan sendi sehingga menyebabkan terganggunya komunikasi, koordinasi antar anggota tubuh, mobilisasi atau pergerakan, adaptasi, serta perkembangan keutuhan pribadi.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan menggunakan metode E-voting.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada setiap gelombang.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. gelombang I (pertama) terdiri dari:
 1. Desa Barua;
 2. Desa Ulugalung;
 3. Desa Bonto Marannu;
 4. Desa Bonto Tallasa;
 5. Desa pa'jukukang;
 6. Desa Batu Karaeng;
 7. Desa Rappoa;
 8. Desa Pattaneteang; dan
 9. Desa Bonto Cinde.
 - b. gelombang II (kedua) terdiri dari:
 1. Desa Bonto Jai;
 2. Desa Bonto Loe;
 3. Desa Bonto salluang;
 4. Desa Mappilawing;
 5. Desa Pa'bumbungang;
 6. Desa Mamampang;
 7. Desa Parang Loe;
 8. Desa Kampala;

9. Desa Pa'bentengang;
 10. Desa Bonto-bontoa;
 11. Desa Pattallassang;
 12. Desa Balumbang;
 13. Desa Nipa-nipa;
 14. Desa Papan Loe;
 15. Desa Lumpangang;
 16. Desa Bonto Rannu;
 17. Desa Bonto Daeng;
 18. Desa Bonto Lojong;
 19. Desa Tombolo;
 20. Desa Kaloling;
 21. Desa Bonto Bulaeng;
 22. Desa Bonto Majannang;
 23. Desa Bonto Maccini;
 24. Desa Bonto Tiro; dan
 25. Desa Kayu Loe.
- c. gelombang III (ketiga) terdiri dari:
1. Desa Lonrong;
 2. Desa Labbo;
 3. Desa Bonto Tappalang;
 4. Desa Biangkeke;
 5. Desa Biang Loe;
 6. Desa Borong Loe;
 7. Desa Baruga;
 8. Desa Bonto Tangnga;
 9. Desa Bajiminasa;
 10. Desa Layoa;
 11. Desa Bonto Karaeng; dan
 12. Desa Bonto Mate'ne.
- (5) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati, yang berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan Aparatur Sipil Negara sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan;
 - b. sanggup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa; dan
 - c. sanggup memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pembuatan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Selain Panitia Pemilihan Kabupaten, Bupati menetapkan Tim Pendamping dan Tim Teknis E-voting.
 - (4) Tugas Tim Pendamping dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Permohonan cuti Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Permohonan cuti Perangkat Desa disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi;
 - b. Bupati bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal.
- (3) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan

sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.

- (4) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus diberhentikan dari keanggotaan BPD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian kesatu Persiapan

Pasal 10

- (1) Kegiatan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - b. penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
 - c. BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
 - d. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan BPD;
 - e. rapat dalam rangka memutuskan serta menetapkan Panitia Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan bila tidak ditemukan kata sepakat maka dapat dilakukan voting dengan didasarkan atas suara terbanyak;
 - f. keputusan BPD tentang penetapan Panitia Pemilihan bersifat mengikat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
 - g. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD berdasarkan jumlah anggaran pada rekening belanja kegiatan pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;

- h. persetujuan biaya pemilihan dari BPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - i. penyampaian rencana anggaran biaya pemilihan berdasarkan persetujuan BPD oleh Panitia Pemilihan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal BPD tidak melakukannya kewajibannya membentuk Panitia Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Bupati melalui Camat dapat mengambil alih kewenangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - (3) Panitia Pemilihan yang dibentuk Bupati melalui Camat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan bukan anggota BPD yang berjumlah ganjil paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah Dusun.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan musyawarah untuk menentukan susunan kepengurusan yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota serta unsur lain apabila diperlukan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penjangkaran bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan dan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti proses selanjutnya;
 - e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan berdasarkan tahapan pelaksanaan;
 - f. melaksanakan ujian saringan bakal calon bersama Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - g. melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
 - h. mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - i. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - j. melaksanakan pemaparan visi misi Calon Kepala Desa;
 - k. melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 - l. menetapkan daftar pemilih tetap;
 - m. menetapkan tata tertib kampanye;
 - n. melaksanakan Pemungutan Suara;
 - o. membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - p. menyampaikan berita acara pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
 - q. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada BPD.
- (4) Tugas dan tanggung jawab unsur dalam kepanitiaan dirumuskan dan ditetapkan oleh panitia melalui keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat diganti atas usul Ketua Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. memperlakukan para calon secara adil dan setara;
 - b. melaksanakan dan memonitoring serta mengendalikan semua tahapan pemilihan kepaladesa secara tepat waktu;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan termasuk hasil pemilihan kepaladesa; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD.

Bagian kedua Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 12

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat pada saat terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparat Sipil Negara, TNI/POLRI;
- n. tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- o. bagi Aparat Sipil Negara yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan
- p. bagi TNI/POLRI yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat atau atasan yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan melakukan konsultasi mengenai pencalonan Kepala Desa kepada BPD, Panitia Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (2) Setelah melakukan konsultasi ditetapkan jadwal penjaringan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan dengan mengumumkan dan membuka pendaftaran selama 9 (sembilan) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan menjadi calon Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Capil);
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - h. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - i. surat keterangan bertempat tinggal sementara pada saat pendaftaran dari RT/RW yang diketahui oleh Kepala Dusun dan disahkan oleh Kepala Desa setempat, bagi yang berdomisili di luar Desa setempat;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah kabupaten;
 - m. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - n. laporan harta kekayaan;
 - o. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - q. surat keterangan izin dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berstatus Aparat Sipil Negara;
 - r. surat keterangan izin dari atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon dari anggota TNI/POLRI;
 - s. surat pernyataan pengunduran diri bagi calon dari pimpinan dan anggota BPD;
 - t. daftar riwayat hidup;

- u. surat keterangan dari Camat bahwa telah menyampaikan LPPD akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan mantan Kepala Desa;
 - v. pas foto berwarna sesuai kebutuhan panitia; dan
 - w. surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat pada saat terpilih, bagi calon yang berdomisili di luar Desa setempat.
- (5) Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif sesuai persyaratan yang ditetapkan dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran sampai penetapan Bakal Calon.
 - (6) Hasil pemeriksaan berkas diberitahukan secara tertulis kepada para bakal calon, paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal penetapan Bakal Calon.
 - (7) Apabila bakal calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat maka diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas pencalonan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak saat pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas oleh panitia.
 - (8) Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan ulang perbaikan berkas bakal calon sekaligus menentukan hasil pemeriksaan tersebut.
 - (9) Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara penetapan Bakal Calon.
 - (10) Penetapan dan pengumuman Bakal Calon oleh panitia bersifat final dan mengikat.

Paragraf 2

Penyaringan dan Penetapan Calon

Pasal 14

- (1) Bakal Calon yang sudah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan penyaringan.
- (2) Dalam upaya untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan penyaringan Bakal Calon maka pada kegiatan tersebut melibatkan/difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes.
- (4) Lokasi, tempat pelaksanaan ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes ditentukan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada panitia pemilihan.
- (6) Terhadap Bakal Calon yang tidak mengikuti ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes berdasarkan jadwal karena berhalangan atau alasan tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang, maka dapat mengikuti ujian susulan.
- (7) Terhadap Bakal Calon yang tidak mengikuti ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Bakal Calon tersebut berada pada urutan rangking terakhir dari keseluruhan jumlah Bakal Calon.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil ujian/tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Panitia Pemilihan menetapkan calon yang berhak dipilih paling rendah 2 (dua) calon dan paling tinggi 5 (lima) calon sesuai urutan rangking, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon yang berhak dipilih.

- (2) Terhadap Calon yang berhak dipilih selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut calon.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para Calon.
- (4) Penetapan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (5) Calon yang sudah ditetapkan nomor urutnya, selanjutnya menyampaikan atau memaparkan visi misi berdasarkan nomor urutnya.
- (6) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan diumumkan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (8) Terhadap calon yang sudah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih jumlahnya 2 (dua) calon, salah satu diantaranya meninggal dunia maka tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (9) Terhadap calon yang berhak dipilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pada surat suara elektronik berisi nomor urut calon, foto calon memuat gambar kosong, dan nama calon kosong.

Paragraf 3 **Pendaftaran Penetapan Pemilih**

Pasal 16

- (1) Pemilih yaitu warga Desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak memilih warga Desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Desa harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan secara sah paling lambat 6 (enam) bulandengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan secara sah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS terhitung sejak tanggal penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Desa bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran pemilih, daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data DPT Pemilu terakhir dan hasil pendaftaran pemilih.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dan disampaikan/diumumkan secara terbuka untuk mendapatkan perbaikan.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam jangka waktu selama 3 (tiga) Hari.

- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (6) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, maka Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melapor kepada Panitia pemilihan melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan selama memenuhi persyaratan dan dicatat paling lama 3 (tiga) Hari serta diumumkan pada tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang diketahui oleh Ketua BPD dan disaksikan seluruh Calon Kepala Desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan Panitia Pemilihan tidak dapat diubah.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (5) Apabila ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, sedangkan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti-bukti yang sah maka bersangkutan dapat didaftar dalam DPT Khusus dan dapat menggunakan hak pilihnya.
- (6) DPT Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan Panitia Pemilihan diketahui oleh Ketua BPD dan disaksikan seluruh Calon Kepala Desa.
- (7) Pencatatan DPT Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dan ditetapkan paling lama 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 20

Pada saat pemilihan dilaksanakan setiap pemilih harus hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan memfasilitasi pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. pelaksanaan kampanye berdasarkan nomor urut calon yang berhak dipilih atau sesuai kesepakatan dan masa kampanye berakhir paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pemungutan suara;
 - c. jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan dan memperhatikan usul dari calon kepala desa;
 - d. kampanye dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah antar calon kepala desa; dan

- e. kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (2) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - f. rapat umum; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Kampanye pertemuan/rapat/tatap muka harus dilakukan langsung oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat mendidik.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik pihak lain harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (5) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Dalam kampanye dilarang:
 - a. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - b. mempersoalkan dasar negara pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa lainnya;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - f. mengadakan pawai dan arak-arakan kendaraan yang mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah/Pemerintah Desa, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; dan
 - i. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian ketiga Pemungutandan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Pemungutan suara

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan berjalan jujur dan adil.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem E-voting.

- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang lokasi, bentuk, dan tata letak ditentukan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara elektronik yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (6) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyentuh/menekan nomor urut, foto atau nama salah satu calon dalam surat suara elektronik pada alat E-voting.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, para Calon Kepala Desa/saksi, Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tenaga Teknis.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
- (3) Pembukaan rapat pemilihan calon kepala desa dapat dimulai apabila telah dihadiri oleh BPD, para Calon Kepala Desa/saksi, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan Tenaga Teknis.
- (4) Setelah membuka rapat pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara yang benar.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan bersama para Calon/Saksi, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan Tenaga Teknis memeriksa peralatan E-Voting.
- (2) Tenaga Teknis membuka aplikasi E-voting di setiap bilik untuk mengosongkan data disaksikan Panitia pemilihan, para Calon/saksi, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan memperlihatkan hasil print out kepada para pemilih.
- (3) Hasil *print out* pengosongan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan para calon/saksi.

Pasal 27

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih melakukan registrasi untuk memastikan pemilih terdaftar dalam DPT dan belum menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat panggilan memilih, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan sebagai bukti penduduk Desa bersangkutan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Dalam hal penggunaan perangkat e-verifikasi dalam melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka registrasi pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
- (4) Setelah melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih diberi sebuah kartu pada alat *E-voting (smart card reader)* oleh panitia pemilihan.
- (5) Setelah menerima kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara dan memasukkan kartu pada alat *E-voting (smart card reader)*, selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau menekan gambar calon pada alat monitor komputer.
- (6) Pemilih yang keliru dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (7) Setelah memberikan hak suara (menyentuh atau menekan tanda gambar calon pada alat monitor komputer), pemilih mengambil hasil/struk print out kemudian memasukkan kedalam kotak audit yang disediakan.

Pasal 28

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun, serta menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar tata demokrasi pemilihan berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik serta halangan lainnya pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemilih tidak membawasurat panggilan memilih, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan sebagai bukti penduduk Desa bersangkutan karena hilang/rusak, yang bersangkutan tetap dapat diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) alamat Desa setempat.
- (2) Pemilih yang hilang/rusak surat panggilan, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan sebagai bukti penduduk Desa bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melapor kepada panitia pemilihan.
- (3) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan pada jam terakhir pelaksanaan pemilihan.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menutup pemilihan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila batas waktu rapat telah selesai, pemilih yang berada di TPS masih ada yang belum memberi suara maka penutupan ditunda sampai selesainya pemilih memberikan hak suaranya.
- (3) Apabila semua pemilih telah memberikan hak suara dan batas waktu penutupan pemilihan belum selesai maka pemilihan dapat ditutup berdasarkan kesepakatan para calon, panitia, BPD, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 31

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan mempersilahkan tenaga teknis menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara masing-masing calon di setiap bilik.
- (2) Untuk melihat perolehan suara masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara pada alat E-voting di setiap bilik.

- (3) Menampilkan hasil perolehan suara masing-masing calon pada alat E-voting di setiap bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tenaga Teknis disaksikan oleh panitia pemilihan, para Calon/saksi, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis mencetak/print out hasil perolehan suara dari masing-masing bilik suara.
- (5) Hasil cetakan/print out perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan para calon/saksi.
- (6) Setelah hasil cetakan/print out perolehan suara ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara masing-masing calon.
- (7) Hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan para calon/saksi.
- (8) Setelah hasil rekapitulasi perolehan suara ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (7), panitia pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing Calon.

Pasal 32

- (1) Setelah pengumuman hasil perolehan suara masing-masing Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8), panitia pemilihan menyusun Berita Acara dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon/saksi.
- (3) Dalam hal penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada Calon/saksi tidak bersedia untuk bertandatangan, maka Berita Acara dinyatakan sah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal ada keberatan dari Calon yang dipandang sangat beralasan terhadap hasil penghitungan suara, Bupati dapat memerintahkan kepada panitia pemilihan untuk menghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotak audit dan menghitung struk/hasil cetak alat E-voting.
- (2) Keberatan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima apabila terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil E-voting dengan jumlah pemilih yang memberikan suara.
- (3) Penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disaksikan oleh para Calon/Saksi, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat *E-voting*, maka apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam rekapitulasi perolehan suara hasil E-voting lebih banyak atau sama dengan struk/*hasil cetak*, maka penghitungan dinyatakan sah.

Pasal 34

- (1) Keberatan Calon secara tertulis disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penghitungan suara kepada BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) BPD bersama Panitia Pemilihan menyelesaikan keberatan Calon paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima keberatan.
- (3) Dalam hal BPD bersama Panitia Pemilihan tidak menyelesaikan keberatan Calon atau Calon tidak menerima hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon dapat melanjutkan keberatan kepada Bupati.

- (4) Keberatan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan fasilitasi/mediasi terhadap keberatan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila hasil fasilitasi/mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterima, maka Panitia Pemilihan Kabupaten melaporakan hasil fasilitasi/mediasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa.
- (7) Laporan hasil fasilitasi/mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah menerima keberatan.
- (8) Bupati menyelesaikan sengketa paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3 Calon Terpilih

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal Calon bertempat tinggal pada wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan rangking hasil ujian kompetensi pada saat penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon antara Calon yang berdomisili di luar Desa dengan Calon yang berdomisili di dalam Desa, maka Calon terpilih ditetapkan dari Calon yang berdomisili di dalam Desa.
- (5) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dari Calon yang berdomisili di luar Desa, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan rangking hasil ujian kompetensi pada saat penyaringan bakal calon.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal Panitia pemilihan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD dapat menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati berdasarkan Calon yang peroleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.

- (5) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dapat menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia pemilihan.
- (6) Dalam hal Panitia pemilihan dan BPD tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dari Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah berdasarkan hasil perolehan suara E-voting.
- (7) Bupati melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bagi Calon Kepala Desa Terpilih yang berasal dari unsur TNI/POLRI harus mendapatkan surat pemberhentian dinas keprajuritan dari pejabat atau atasan yang berwenang sebelum dilantik.
- (9) Dalam pelantikan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati dapat menunjuk Wakil Bupati atau Camat untuk melantik Calon Kepala Desa di wilayah masing-masing.

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Aparat Sipil Negara dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati, berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 39

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan bukan anggota BPD yang berjumlah ganjil paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah

- Dusun dengan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
 - (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa antar waktu dan kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon kepala Desa antar waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan berdasarkan tahapan pelaksanaan;
 - e. melaksanakan seleksi tambahan;
 - f. melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
 - g. mengajukan Rencana Anggaran Biaya pemilihan kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa dengan beban APB Desa;
 - i. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - j. membuat laporan hasil kegiatan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD;
 - k. menyusun berita acara pemilihan kepala Desa antar waktu;
 - l. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Penjabat Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu menjadi calon kepala Desa antar waktu ditetapkan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan sama dengan persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan kepada BPD melalui Panitia pemilihan

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Pasal 42

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - a. pelaksanaan; dan
 - b. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - c. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - d. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - e. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - g. penetapan bakal calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat berasal dari:
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. perwakilan kelompok tani;
 - h. perwakilan kelompok nelayan;
 - i. perwakilan kelompok perajin;
 - j. perwakilan kelompok perempuan;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - m. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwakili paling tinggi 5 (lima) orang dari setiap Dusun.

- (6) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa oleh Panitia pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penetapan pengesahan pengangkatan kepala Desa antar waktu dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa antar waktu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan kepala Desa antar waktu dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Dana penyelenggaraan pemilihan kepala desa ditanggung oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa.
- (2) Dana dari Pemerintah Daerah dialokasikan dalam APBD untuk biaya administrasi, honor panitia pemilihan, operasional tim/panitia kabupaten, dan peralatan penyelenggaraan pemilihan kepaladesa.
- (3) Dana yang berasal dari Pemerintah Desa ditetapkan dalam APBDesa untuk kebutuhan operasional panitia pemilihan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
- (5) Biaya pemilihan kepaladesa dipergunakan secara efisien sejak persiapan sampai pelantikan.
- (6) Apabila penggunaan dana diluar ketentuan maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye; dan
 - c. pidana bagi calon yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Kepala Desa yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tetap mengikuti proses tahapan pemilihan Kepala Desa sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 13); dan
- b. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 15),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 28 Juni 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 28 Juni 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 32